



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Analisis Praktek Penetapan Harga Makanan di Tempat Wisata Tanjung Menangis Dengan Harga Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Rifqi Alfani Qiari¹, Muhammad Ihsan²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; ihsan.logika@gmail.com

Abstrak; Penelitian ini mengkaji tentang praktek penetapan harga di wisata pantai Tanjung Menangis dengan pasaran. Dimana harga di tempat di wisata lebih tinggi dari harga pasaran yang berlaku. Di pantai Tanjung Menangis terdapat perbedaan harga kepada wisatawan yang dari luar. harga focus yang di kaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana bentuk penetapan harga makanan di tempat wisata Tanjung Menangis? (2) Bagaimana perspektif hokum ekonomi syari'ah terhadap penetapan harga makanan di tempat wisata Tanjung Menangis? Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan (adanya penetapan harga yang berbeda kepada pengunjung atau wisatawan. penetapan harga berdasarkan atas kemauan dari masing-masing pedagang. Setiap pedagang mengambil keuntungan yang berbeda-beda. Dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran ada sebagian pembeli yang merasa terpaksa membelinya. (2) dalam prinsip muamalah jual beli harus di dasari atas ridha sama ridha, tidak ada yang merasa terpaksa dan jual beli harus terbuka atau transparan dengan harga, tidak membeda-bedakan pengunjung.

Kata Kunci: Jual Beli, Penetapan Harga, Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau menukar barang dengan uang, dengan jalan hak lepas kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Jual beli merupakan sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama manusia yang sudah mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu di antaranya terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Kitab *Fiqh Islam* (Abdurrahman al-Jazairi), hlm. 45.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, memeras dan dengan jalan lain yang tidak di benarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan di dasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³

Jual beli merupakan suatu perjanjian atau transaksi dimana satu pihak menyerahkan barang atau jasa, sementara pihak lain memberikan imbalan berupa uang atau barang sejenis. Proses jual beli melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual (pihak yang menawarkan barang atau jasa) dan pembeli (pihak yang membutuhkan dan membeli barang tersebut).⁴

Jual beli yang baik ialah di dalamnya terdapat adanya kejujuran, kebenaran, dan tidak mendurhakai Allah Swt. Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang di rumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah di tentukan oleh al-qur'an dan sunnah, Dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Islam juga menghimbau dalam transaksi jual beli dalam menetapkan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar.

Pada dasarnya harga suatu barang di tentukan oleh keseimbangan hubungan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi ketika penjual dan pembeli saling merelakan. Jual beli harus di dasari oleh keridhaan yaitu suka sama suka dan rela sama rela.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan Maqosid al-Syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Rasulullah tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman. Sedangkan zhalim adalah haram. Karna jika menetapkan harga terlalu mahal, maka akan menzhalimi pembeli, dan jika harga yang di tetapkan terlalu rendah, maka akan menzhalimi penjual.⁵

Islam melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), pemaksaan, zhalim terhadap harga dan kecurangan-kecurangan yang lain yang dapat merugikan sebelah pihak dan memberi keuntungan pada pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang di bayarkan.⁶

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku di pasaran. Harga yang di bentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang di bentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga.⁷

² QS An-Nisa {4}:29.

³ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Ekonomi Islam*, Vol.8, Nomor 2, November, 2017, hlm.174.

⁴ Mahmud, Ahmad. Pengantar Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Elba, 2020, hlm. 34.

⁵ Supriadi Muslimin, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, *Islamic Economic*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 6.

⁶ Muhaimin, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli, Jakarta: Penerbit Miza, 2021, hlm. 103.

⁷ Al-Ghazali, Ihya, Ulumuddin M. Hasyim Asy'ari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 250.

Dalam hal ini, yang penulis teliti adalah terkait jual beli makanan di objek wisata pantai Tanjung Menangis. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang di makan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang di pakai ini maksud ini sering di sebut makanan, tetapi kata 'makanan' juga bisa di pakai.⁸

Makanan yang akan di bahas adalah jenis makanan yang di perjual belikan di warung-warung atau (kedai) yang terdapat dari kawasan objek wisata Tanjung Menangis. Jenis makanan tersebut dapat berupa makanan ringan, Seperti kacang-kacangan dalam bungkus, biscuit, dan makanan siap saji. termasuk juga minuman, Seperti air netral, air bersoda, termasuk juga minuman xtrajos, kopi dan lainnya.

Menurut pengamatan penulis, terjadi kenaikan harga pada objek wisata ini yang tidak sama dengan harga pasaran. Kenaikan harga bisa jauh berbeda dengan harga pasaran. Jika di hitung dari modal pembelian, maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sebagai contohnya adalah harga air netral yang harga pasaran berkisar Rp. 2000 sampai Rp. 5000.

Penetapan harga makanan di tempat wisata sering menjadi sorotan karna kerap kali ditemukan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan harga pasaran. Fenomena ini bisa di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti lokasi, biaya oprasional, hingga tingginya permintaan di area wisata. Namun, dari sudut pandang konsumen, perbedaan harga yang mencolok ini sering di anggap sebagai bentuk ketidakadilan atau praktik bisnis yang kurang transparan, terlebih bila harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kualitas makanan yang di sajikan.⁹ Dari sisi pedagang di sektor pariwisata, kebijakan penetapan harga ini di anggap perlu untuk menutupi biaya oprasional yang lebih tinggi di bandingkan tempat lainnya. Faktor seperti biaya sewa tempat yang mahal, gaji karyawan, dan biaya pengadaan bahan makanan yang terkadang harus di datangkan dari luar lokasi turut mempengaruhi kebijakan harga. Namun, hal ini menjadi dilema karna, di satu sisi wisatawan mengharapkan harga yang wajar dan transparan, sementara di sisi lain, pedagang membutuhkan keuntungan yang memadai untuk mempertahankan usahanya.¹⁰

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penetapan harga harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakjelasan (gharar).¹¹ Hukum Ekonomi Syari'ah juga mendorong adanya prinsip murabahah, yakni transaksi jual beli dengan kejelasan dalam harga pokok dan margin keuntungan yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Praktek penetapan harga yang berlebihan atau tidak transparan dapat di anggap sebagai bentuk taghriir atau eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Syari'ah.¹² Oleh karna itu penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana praktek penetapan harga makanan di tempat wisata sesuai dengan ketentuan harga pasar dan bagaimana praktek tersebut dapat di pandang dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini di

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Makanan, diakses pada 15 November 2024

⁹ Mochammad Bagus Qonita, Pengaruh Penetapan Harga Wisata Kuliner Terhadap Kepuasan Wisatawan di Bali, Jakarta: CV Media Wacana, 2019, hlm. 47.

¹⁰ Sri Ratnasari, Menejmen Pemasaran Pariwisata, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021 hlm. 90-92

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 213.

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 134.

harapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip penetapan harga yang adil dalam Islam serta mendorong kesadaran pedagang wisata untuk menerapkan harga yang lebih transparan dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.¹³

Haraga makanan dan minuman yang lebih mahal di tempat wisata di bandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran sebagian besar sudah di anggap sebagai suatu hal yang wajar. Namun, sesuatu yang wajar belum tentu benar dalam sudut pandang islam.

Dalam jual beli salah satu syarat yaitu Saling rela antar kedua belah pihak tidak ada keterpaksaan sesuai dengan hadits berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan atas dasar suka sama suka*” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majjah, dan selain keduanya)¹⁴

Melihat praktek jual beli di lapangan, seperti adanya kesenjangan terhadap prinsip muamalah. Dari hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan penetapan harga yang lebih mahal di bandingkan dengan harga pasaran pada umumnya. Dalam prinsip Islam tentang bermuamalah (jual beli) sudah di atur supaya tidak terjadi penyimpangan, seperti zhalim terhadap harga atau pemberian harga yang tidak wajar karna mengetahui pembeli membutuhkan barang tersebut. Ketentuan dimaksud supaya para pedagang dalam menjalankan usahanya berada dalam ketentuan syari'ah, supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau Metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian pada hakikatnya adalah metode ilmiah dalam memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud penafsiran fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistic dan sistematis tentang orang. Kejadian, *social setting* atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ekonomi Islam dan Tinjauan Syari'ah*, terj. Moh. Khalil, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015, hlm. 56.

¹⁴ Shalih bin Fauzan AL- Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, terj Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 485.

¹⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D” (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm .2.

¹⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm .8.

alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai konteksnya¹⁷. Dari pemahaman ini peneliti menggunakan studi kasus untuk mengumpulkan data dan informasi secara mendalam yang di peroleh dari para penjual makanan yang ada di tempat wisata tanjung menangis.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Lombok timur yaitu pantai tanjung menangis atau yang di kenal juga dengan sebutan pantai Ketapang, kecamatan pringgabaya. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karna merupakan salah satu tempat wisata, dimana pada biasanya para pedagang seringkali menaikkan harga dengan harga yang lebih mahal.

2.3. Sumber Data

Sumber data atau informasi berarti darimana data atau informasi itu berasal. Sumber data merupakan sumber yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan untuk penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui sumbernya. Untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan melakukan wawancara ke para narasumber/informan langsung di tempat wisata Tanjung Menangis. Narasumber yang di maksud adalah para pedagang yang berada di tempat wisata. Selain itu sumber data yang di peroleh dari buku-buku yang membahas tentang penetapan harga.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang di peroleh dari sumber kedua atau data pendukung. Data pendukung dapat di peroleh dari literatur atau sumber seperti jurnal, al-qur'an dan hadits, artikel, skripsi dan data yang di peroleh dari tempat penelitian yang berkaitan tentang penetapan harga.

2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, berbagai cara peneliti untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan untuk penelitian mereka. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara atau teknik, diantaranya sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan melakukan sesuatu pengamatan, yang disertai pencatatan terhadap keadaan perilaku objek sasaran.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, *participant observer* (partisipasi observasi) adalah suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur dalam

¹⁷ Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm .339.

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian Dalam Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm .104.

kegiatan yang diamati.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang di jual oleh para pedagang di tempat wisata.

2) Wawancara/Interview

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung.²⁰ Adapun jenis-jenis wawancara yaitu:

- (1) Wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.²¹
- (2) Wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.²²

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terencana tidak terstruktur. Terlebih dahulu peneliti membuat daftar pertanyaan, kemudian pada saat wawancara peneliti tidak terkait dengan urutan pertanyaan yang di buat. Karna dengan menggunakan wawancara terencana tidak terstruktur, peneliti dapat dengan bebas mengajukan pertanyaan tentang masalah penelitian untuk mengumpulkan informasi yang di cari dan dikumpulkan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skunder yang berkaitan dengan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakannya untuk kelengkapan dokumen-dokumen pendukung. tujuan penelitian yaitu, catatan-catatan pada saat melakukan wawancara, mengambil gambar saat melakukan penelitian.

2.5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempersentasikan penemuan anda kepada orang lain.²³

Dalam melakukan analisis data model Miles dan Huberman meliputi beberapa langkah-langkah, di antaranya:

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang di peroleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu di lakukan segera analisis data melalui reduksi data.

¹⁹ A. Myri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Penedamedia Group, 2016), hlm .384.

²⁰ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatn Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 70.

²¹ Jhon W. Craswell, *Research Dsaign: Quantitive and Mixed Approaches*, 2014, hlm. 150.

²² Sugiono. *Motode Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta*, 2020, hlm. 178.

²³ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang: Sakabina Press, 2016), hlm .66.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi dapat di bantu dengan alat elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode atau aspek-aspek tertentu.²⁴

2) Display Data

Display Data yaitu kumpulan informasi terstruktur yang untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kelas, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan menggabungkan informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari keadaan yang terjadi.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah reduksi data dan display data, langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Sesudah data terkumpul dan cukup memadai maka selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sementara, dan setelah data semuanya lengkap maka dapat memperoleh kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktek Penetapan Harga Makanan Di Tempat Wisata Tanjung Menangis Dengan Harga Pasar Di Desa Pringgabaya

penetapan harga adalah strategi yang di gunakan untuk mempelajari cara menetapkan harga suatu produk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan pangsa pasar, atau mencapai keberlanjutan. Teori ini melibatkan berbagai faktor, termasuk biaya produksi, permintaan pasar, perilaku konsumen, dan persaingan. Berikut adalah beberapa pendekatan utama dalam teori penetapan harga:²⁵

pertama; Teori berbasis biaya. Harga di tentukan dengan menambahkan persentase keuntungan tertentu pada biaya produksi. Kedua; Teori berbasis nilai, Harga didasarkan pada nilai yang oleh konsumen, bukan hanya biaya produksi. Ketiga; Teori berbasis pasar, Harga di tentukan berdasarkan kondisi pasar, termasuk kompetisi dan permintaan. Keempat; Teori permintaan dan penawaran, Harga di tentukan berdasarkan intraksi antara permintaan konsumen dan penawaran barang. Kelima; Teori psikologi harga, Penetapan harga memanfaatkan konsumen merespons angka-angka tertentu. Keenam; Teori harga deskriminasi, Harga di tetapkan berbeda untuk konsumen yang berbeda, tergantung kepada kemampuan membayar atau segmentasi pasar, seperti diskon atau harga wilayah. Ketujuh; Teori harga berdasarkan lokasi, Harga bervariasi berdasarkan lokasi geografis, mempertimbangkan biaya distribusi atau daya beli konsumen setempat.

Penetapan harga menurut hukum islam bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak dalam transaksi, menghindari kezhaliman, dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam dunia pariwisata, salah satu aspek yang

²⁴ M. Burhan Mungin, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Lainnya" (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007), hlm .247.

²⁵ Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi ke-17. Pasaran Education, 2021, hlm. 300-305

mempengaruhi kepuasan wisatawan adalah harga makanan di tempat wisata. Seringkali di temukan perbedaan antara harga makanan di tempat wisata dengan harga pasaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan etika dalam penetapan harga, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Jual Beli merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan orang lain yang dapat di lakukan dengan berbagai macam cara. Dalam kegiatan jual beli tidak lepas dari harga. Harga merupakan nilai yang di berikan pada apa yang di pertukarkan.²⁶

1) Bentuk Penetapan Harga di Lokasi Wisata Tanjung Menangis

Dalam penetapan harga yang di lakukan oleh para pedagang di pantai Tanjung Menangis sebagian besar mereka memberikan harga dari kemauan masing-masing pedagang. Adapun cara yang di lakukan dalam menetapkan harga yang di lakukan oleh para pedagang yang ada di pantai Tanjung Menangis diantaranya:²⁷

- (1) Harga yang di tetapkan oleh para pedagang tidak tergantung hari libur atau hari biasanya. Di hari libur atau di hari biasanya harga tetap di berikan dengan harga yang sama, tidak ada perbedaan harga sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan pada para pedagang. Karna bagi mereke hari libur dan hari biasa sama aja. Walaupun kadang hari libur lebih ramai dari hari biasanya.
- (2) Tidak ada biaya atau khusus pajak yang di bayarkan, tidak ada kebijakan harga dari daerah setempat. Para pedagang di sana hanya membayarkan uang kebersihan Rp 5.000/minggu.
- (3) Dalam mengambil keuntungan para pedagang di pantai Tanjung Menangis berbeda-beda. Dimana ada yang mengambil keuntungan dari Rp 3.000-Rp 5.000 seperti yang di sampaikan oleh Ibu Mahlim dan Ibu Juni dan Ibu Rohani. Berbeda dengan Bapak Rusman Jayadi yang mengambil keuntungan sebesar Rp 5.000-Rp 10.000. Jadi mereka mengambil keuntungan berdasarkan kemauan mereka sendiri.
- (4) Pemberian harga yang berbeda kepada wisatawan. Hal seperti ini memang sering dan hampir dilakukan oleh semua para pedagang. Memberikan harga yang berbeda di lakukan jika yang berbelanja keluarga, kerabat, ataupun orang yang di kenal. Seperti hasi wawancara dengan beberapa pedagang di pantai Tanjung Menangis seperti Ibu Mahlim, Ibu Juni, dan Ibu Rohani yang mereka kenal atau pembeli dari sekita Ketapang di mana mereka memberikan harga yang lebih murah di bandingkan dengan wisatawan/pengunjung dari luar. Harga yang di berikan kepada wisatawan luar lebih mahal.
- (5) Harga makanan dan minuman di wisata pantai Tanjung Menangis lebih mahal di bandingkan dengan harga pasaran.
- (6) Adanya rasa keterpaksaan dalam belanja oleh pembeli, karna merasa membutuhkan.

Dari keterangan para pedagang di wisata pantai Tanjung Menangis bahwa para pedagang sebagian besar berasal dari sekitaran Dusun Ketapang dan para pedagang tersebut

²⁶ Rahmat Hidayat, *Konsep Transaksi dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 45.

²⁷ Wawancara dengan Pedagang, Tanjung Menangis, menjelaskan tentang bentuk penetapan harga, 10 Oktober 2024.

mengambil barang di grosiran, terkadang jika kepepet mereka mengambil barang-barang di kios-kios kecil. Sebagian besar para pedagang di pantai Tanjung Mwnangis berasal dari Dusun Ketapang yang merupakan rumah mereka tidak jauh dari lokasi berjualan.

Para pedagang tersebut memberikan harga lebih mahal dari harga pasaran. Dan dalam penentuan harga tergantung atas kemauan para pedagang itu sendiri. Jika orang ketapang (lokal) atau kerabat atau mereka kenal, maka mereka memberikan harga yang lebih murah karena orang tersebut orang sana jadinya gak enak untuk ngasih harga mahal. Sedangkan orang luar daerah wisatawan/pengunjung mereka memberikan harga yang lebih mahal.

Penetapan harga makanan di tempat wisata seringkali menjadi topik yang menarik karena adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga yang ditawarkan di lokasi wisata dengan harga pasar pada umumnya.

2) Praktek Penetapan Harga Makanan di Tempat Wisata Dengan Harga Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, penetapan harga harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam syari'ah islam. Prinsip utama yang harus di perhatikan adalah keadilan, keseimbangan, dan tidak ada pihak yang di rugikan baik konsumen maupun pihak yang terlibat.

Dalam hukum ekonomi syari'ah penetapan harga harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:²⁸

(1) Keadilan dalam Transaksi

Penetapan harga yang terlalu tinggi tanpa justifikasi di anggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (al-adl).

(2) Larangan Eksploitasi dan Ketidakpastian

Hukum syari'ah melarang adanya eksploitasi (gharar) dalam perdagangan. Jika wisatawan merasa terpaksa membeli makanan dengan harga yang tidak masuk akal karena tidak ada pilihan lain, maka ini dapat di anggap sebagai bentuk eksploetasi. Selain itu, harga yang tidak transparan juga melanggar prinsip gharar.

(3) Keseimbangan (Tawazun)

Harga harus mencerminkan keseimbangan antara biaya produksi, keuntungan yang wajar, dan kemampuan konsumen untuk membayar. Penetapan harga yang berlebihan dapat melanggar prinsip.

(4) Keberkahan dalam Keuntungan

Keuntungan yang di peroleh dengan cara yang tidak jujur atau merugikan konsumen tidak akan membawa keberkahan. Dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada keuntungan semata.

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 212

melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli.²⁹

Di dalam al-qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Bukan hanya untuk penjual saja tapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual saja yang mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah di kerjakan.

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang di nyatakan dalam satuan moneter. Harga juga di maksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat di ukur dengan uang.³⁰

Dalam konsep islam, prinsip yang terpenting adalah harga di tentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini tercipta ketika para penjual dan pembeli sama-sama saling meridhoi. Keridhoan ini di tentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut.

Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah:

Pertama, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhoi antara pembeli dan penjual, penipuan, pendustaan, pemalsuan adalah hal-hal yang di haramkan.

Kedua, segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal atau tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang kekal.

Ketiga, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar naraca yang lurus, hamper merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karna itu, disini berlaku toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga lebih murah. Hal ini lahir karna kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang di dihasilkan karna saling meridhoi, maka hukumnya halal.

Adapun etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang di haramkan, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 411.

³⁰ Ahmad Muhammad Al-Assl, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H. Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm .26.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2019, hlm. 77.

dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.³²

Hukum ekonomi syari'ah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan keberkahan dalam transaksi. Penetapan harga yang terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas dapat melanggar prinsip-prinsip ini, terutama jika menimbulkan unsur eksploitasi (*gharar*) atau ketidakadilan (*zulm*).

Adapun menurut Imam Al-Ghazali, dalam perdagangan terdapat beberapa sifat terpuji yang seharusnya dimiliki oleh para pedagang yaitu:³³

- (1) Kejujuran (*As-sidq*) seseorang harus jujur dalam menyampaikan kondisi barang yang di jual, tidak berbohong tentang kualitas, atau harga yang di barang. kejujuran penting untuk menjaga kepercayaan penjual dan pembeli dan menghindari penipuan dalam perdagangan.
- (2) Tidak melakukan penipuan dan kecurangan (*Al-Adl waal-Insaf*) Imam al-ghazali menekankan pentingnya keadilan dan sikap tidak merugikan pihak lain. Pedagang tidak boleh memanipulasi atau mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kecurangan dapat mengurangi keberkahan dan merugikan pelanggan

Sifat ini penting untuk menjaga etika dalam perdagangan sehingga menciptakan keberkahan dan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

Harga makanan yang lebih mahal di dibandingkan dengan harga pasaran memang sering terjadi di tempat wisata. Seringkali terjadi perbedaan harga yang di terapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Kenaikan terjadinya harga makanan dan minuman di tempat wisata, sehingga menjadikan harga lebih mahal di dibandingkan dengan harga pasaran oleh sebagian orang sudah di annggap sebagai sesuatu yang wajar, akan tetapi sesuatu yang di anggap wajar belum tentu benar menurut syari'at Islam.

Dalam kaitannya di dalam pantai Tanjung Menagis dalam mekanisme jual beli dan penetapan harga jual, harga yang di gunakan adalah harga dari pedagang itu sendiri yang bervariasi.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang di miliknya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta oranglain dengan jalan yang sudah di tentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang di atur adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.³⁴

Kenaikan harga terlampau tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karna tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Salah satunya yaitu prinsip kerelaan.³⁵

Perbedaan harga yang di lakukan penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah diman dalam jual beli keadilan harus di tegakkan tanpa membedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karna di dalam Islam di ajarka bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

³² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm .173.

³³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin* (Kairo: Dar al-ma'arif, 1967), hlm .135.

³⁴ Hidayatu Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Vol, 1, Januari 2022, hlm .64.

³⁵ Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah dalam Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2019, hlm. 78.

Dalam menetapkan harga dengan cara membedakan pembeli yang berasal dari penduduk lokal dengan pembeli dari penduduk luar, para pedagang menetapkan harga dengan cara ini bahwa pedagang beranggapan orang yang datang dari luar adalah orang yang mempunyai uang banyak sehingga wajar bila penjual menetapkan harga yang lebih tinggi di bandingi pembeli dari penduduk lokal.

Dalam bermuamalah, masalah harga di tentukan melalui mekanisme pasar, maka harus di dasarkan atas konsep-konsep muamalah dalam islam. Sehingga dengan demikian akan tercipta harga yang adil, yang memberi keuntungan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak terjadi kezhaliman. Konsep jual beli di dalam Islam di bangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip Ar-Ridha yakni sebagai transaksi yang di lakukan haruslah atas kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Nisa' ayat 29. Dalam konsep jual beli, Islam menganjurkan agar antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar. Dalam permintaan dan penawaran haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.³⁶

Keterkaitannya dengan mekanisme penetapan harga di pantai Tanjung Menangis. Dari hasil wawancara, beberapa di objek wisata pantai Tanjung Menangis menetapkan harga yang berbeda atas kemauan mereka sendiri. Dimana lebih mahal kepada pembeli dari luar dusun ketapang. Namun ada sebagian pembeli yang telah sanggup untuk membayar harga yang di berikan oleh pedagang sehingga harga yang di tetapkan oleh pedagang bisa di terima oleh para pembeli. Tetapi, ada pengunjung atau pembeli yang merasa ada keterpaksaan ketika membeli makanan dan minuma di sana karna merasa butuh jadi pembeli tersebut tetap membelinya. Maka di sini adanya rasa keterpaksaan sehingga ada rasa tida ridha dari salah satu pihak.

Kedua, prinsip kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Ketika memiliki sifat jujur, maka orang lain menjadi paercaya sama kita. Dalam dunia bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan, seseorang harus mampu berbuat jujur dan adil. kejujuran harus di realisasikan antara lain dalam praktik penetapan harga harus transparan.

Ketiga, prinsip keadilan, para fuqaha' telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga yang adil.³⁷ dengan demikian orang yang adi adalah orang yang sesuai dengan setandar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum Negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Harga yang adil sebagaimana di jelaskan di atas harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedu belah pihak yang bermuamalah. Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak lain yang merasa di zhalimi. Karna Islam juga mengharamkan kezhaliman.

Dalam jual beli sangat penting adanya etika. Etika jual beli dapat di perlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Dalam etika jual beli islam bahwa pratek jual beli di

³⁶ Adimarwan Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jalarta: Raja Grafindo Prasada, 2007), Edisi 3, hlm .152.

³⁷ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm .156.

wisata labuhan haji yang membedakan harga kepada pengunjung merupakan sikap keterbukaan. Jika pengunjung mengetahui bahwa ada yang di beri harga lebih murah maka pengunjung akan merasa terdiskriminasi karena adanya perbedaan harga yang di berikan kepada orang yang dikenal atau orang yang berasal dari ketapang.

Dalam hukum Islam, jual beli termasuk akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kerelaan dari dua belah pihak, barang yang di perjualbelikan halal dan jelas, serta ada harga yang di sepakati. Jual beli juga sebagai suatu kegiatan ekonomi yang penting karna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat perekonomian.³⁸

Menurut konsep jual beli dalam islam bahwa praktek jual beli di objek wisata pantai Tanjung Menangis sudah sah namun adanya prinsip yang belum terpenuhi secara sempurna. Dimana ada yang merasa terpaksa atau tidak ridha dan adanya perbedaan harga yang di berikan oleh pedagang kepada pembeli. Di antara penjual dengan pembeli harus rela sama rela tanpa adanya paksaan.

Dalam menjalankan usaha umat islam dituntut melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Supaya tidak terjadi penyimpangan maka hendak menjalankan bisnis atau muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang teguh pada ketentuan sya'riat. Dengan kata lain sya'riat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis dalam bermuamalah atau berbisnis.³⁹

Secara keseluruhan, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, serta membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan praktik jual beli yang sesuai dengan perspektif Islam.⁴⁰

Implikasi hukum, Dalam hukum ekonomi syari'ah penetapan harga makanan yang lebih tinggi di bandingkan dengan harga pasaran memerlukan analisis mendalam berdasarkan prinsip keadilan, transparan, dan keseimbangan. Berikut adalah implikasi hukumnya:

(1) Prinsip Keadilan (al-adl)

Hukum Ekonomi Syari'ah menekankan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam setiap transaksi. Penetapan harga makanan yang terlalu tinggi tanpa dasar yang jelas melanggar prinsip keadilan karna: Merugikan konsumen, konsumen terpaksa membayar karna tidak ada alternatif lain di tempat wisata. Dan juga ada eksploetasi keadaan: wisatawan sering berada dalam kondisi terbatas, sehingga harga tinggi di anggap sebagai bentuk pemaksaan yang tidak adil.

Implikasi Hukum: Praktek ini bertentangan dengan etika bisnis islami, yang mengharuskan penjual memberikan harga yang wajar. Dan melanggar prinsip syari'ah yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli.

(2) Ketidakseimbangan dalam Penentuan Harga (Tawazun)

Prinsip tawazun dalam ekonomi syari'ah mengharuskan adanya keseimbangan antara harga, kualitas, dan daya beli masyarakat. Harga yang terlalu tinggi tanpa alasan jelas

³⁸ Sulaiman, Harun. Dasar-Dasar Fiqih Muammalah. Bndung: Pustaka Setia, 2018, Hlm. 56.

³⁹ Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm .85.

⁴⁰ Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

melanggar prinsip ini karna: Tidak mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penjual (keuntungan) dan pembeli (kemampuan membayar).

Implikasi Hukum: Harga yang tidak seimbang dapat di anggap sebagai bentuk zulm (kezhaliman) terhadap konsumen, yang di larang dalam Islam. Dan penjual di anjurkan untuk menetapkan harga sesuai dengan prinsip ihsan (berbuat baik), sehingga transaksi membawa keberkahan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, penetapan harga makanan di tempat wisata yang jauh dari harga pasaran memiliki implikasi hukum serius, termasuk melanggar prinsip keadilan, larangan gharar, ihtikar, dan keseimbangan dalam transaksi. Untuk menciptakan perdagangan adil dan berkah, pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip syari'ah seperti, transparansi, kejujuran dan keseimbangan. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi di kawasan wisata.

Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penaikan Harga Makanan di Wisata Tanjung Menangis Mekanisme penaikan harga di tempat wisata pantai Tanjung Menangis tidak berdasarkan kepada tingginya permintaan atau terbatasnya penawaran. Selain itu juga terjadi penurunan harga bagi konsumen lokal yang sudah di kenal oleh pedagang.

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka implikasinya antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.

Dalam ekonomi Islam juga di kenal dengan harga yang adil. secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploetasi atau penindasan bagi pihak tertentu. Sehingga menyebabkan ruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara yang dibayarkannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang berlaku di pantai Tanjung Menangis masih jauh dari nilai-nilai etika bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat di lihat dengan penaikan harga yang terlalu tinggi sehingga para konsumen merasa terpaksa melakukan transaksi. Harga yang di tawarkan juga masih sangat jauh dari konsep harga yang adil, karna belum ada kesesuaian antara harga yang di berikan dengan manfaat atau pelayanan yang di terima oleh konsumen. Selain itu juga, terjadinya pemberian harga yang berbeda terhadap konsumen tertentu, hal ini secara pandangan fiqh muamalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi prinsip keadilan dimana salah satu prinsip yang ditentukan di dalam muamalah secara Islami.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang peneliti sampaikan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat di simpulkan beberapa hal yang penting di antaranya: Bentuk penetapan harga makanan di tempat wisata Tanjung Menangis yaitu penetapan harga di lakukan atas dasar keinginan para pedagang itu sendiri Masing-masing pedagang ada yang mengambil keuntungan mulai dari Rp 3.000- Rp 10.000 dari harga pasaran. Selain itu adanya pemberian harga yang berbeda kepada wisatawan lokal dengan wisatawan luar daerah tersebut. Dimana, harga yang di berikan pada warga lokal lebih murah di bandingkan kepada

wisatawan luar. Perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam penetapan harga makanan di wisata Tanjung Menangis sudah sah, namun ada beberapa prinsip-prinsip muamalah yang belum terpenuhi secara sempurna. Konsep jual beli dalam Islam di bangun atas prinsip-prinsip diantaranya; Ar-ridha yakni segala transaksi yang di lakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Antara penjual dan pembeli lakukan tawar menawar. Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Prinsip keadilan. Harga yang adil sebagaimana di jelaskan di atas harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermuamalah. Praktek penetapan harga jual beli di tempat wisata pantai Tanjung Menangis adanya prinsip adanya prinsip yang belum terpenuhi secara sempurna yaitu prinsip keridhaan. Dimana pembeli di wisata ada yang merasa terpaksa. Dalam jual beli yang terpenting adalah antara penjual dan pembeli rela sama rela tanpa adanya keterpaksaan. Dan dalam etika jual beli harus ada keterbukaan, dimana harga atau perbedaan harga kepada wisatawan lokal dengan wisatawan luar. karna jika hal itu di ketahui oleh pembeli yang lain maka mereka akan merasa tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assl, Ahmad Muhammad. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H. Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Al-Ghazali, Abu. (1967). Hamid. *Ihya ulumuddin*, Kairo: Dar al-ma'arif.
- Al-Ghazali, Ihya, (2002). *Ulumuddin M. Hasyim Asy'ari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, (20180). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press,
- Arikunto, Suharsimi. (2001) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatn Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azqia Hidayatu. (2022). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Vol, 1, Januari
- Barlian Eri, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang: Sakabina Press.
- bdul Aziz. Muhammad. (2019). *Fiqh Muamalah dalam Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Craswell, Jhon W. (2014). *Research Dsaign: Quantitive and Mixed Approaches*,
- Fatoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian Dalam Tehnik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Rahmat. (2021). *Konsep Transaksi dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Karim, Adimarwan Azwar. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*, (Jalarta: Raja Grafindo Prasada, Edisi 3.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong (2021). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi ke-17. Pasaran Education.
- Mahmud, Ahmad. (2020). *Pengantar Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Elba.
- Muhaimin, (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jakarta: Penerbit Miza,

- Mungin, M. Burhan. (2007). "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Lainnya" Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Qonita, Mochammad Bagus. (2019). Pengaruh Penetapan Harga Wisata Kuliner Terhadap Kepuasan Wisatawan di Bali, Jakarta: CV Media Wacana.
- Ratnasari, Sri. (2021). Menejmen Pemasaran Pariwisata, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shalih bin Fauzan AL- Fauzan, (2005). *Ringkasan Fiqih Lengkap*, terj Asmuni Jakarta: PT. Darul Falah.
- Sugiono. (2020) Motode Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2012). "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D" Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Harun. (2018). Dasar-Dasar Fiqih Muammalah. Bndung: Pustaka Setia.
- Supriadi Muslimin, (2020). "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Islamic Economic*, Vol. 2, Nomor 1, Januari.
- Susiawati, Wati. (2017). "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam*, Vol.8, Nomor 2, November.
- Syarifuddin, Amir. (2018). Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah al-Zuhaili, (2015). Ekonomi Islam dan Tinjauan Syari'ah, terj. Moh. Khalil, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi, (2013). Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, A. Myri. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Pernadamedia Group.
- Yusuf, Muri. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana.